

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Kecamatan Touluaan Selatan

1. Kecamatan Touluaan Selatan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara dengan Ibu Kota Kecamatan adalah Desa Kalait Raya. Pembagian Wilayah kerja di Kecamatan Touluaan Selatan dibagi menjadi 10 (sepuluh) desa terdiri dari :

- Desa Kalait
- Desa Kalait Satu
- Desa Kalait Dua
- Desa Kalait Tiga
- Desa Ranoako
- Desa Bunag
- Desa Tambelang
- Desa Banga
- Desa Lowatag
- Desa Suhuyon

Kecamatan Touluaan Selatan dipimpin oleh seorang Camat, dan pada tingkat Desa dipimpin oleh Hukum Tua.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut peraturan bupati minahasa tenggara nomor 27 tahun 2008 tentang penjabaran Tugas pokok dan fungsi kecamatan. Penjabaran kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.

a. Tugas dan Fungsi Camat

Kecamatan yang dipimpin oleh Seorang Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati

sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan Daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi:

1. pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
2. pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan;
3. pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang pertanian;
4. pengkoordinasian dan fasilitator kegiatan bidang pertanian, bidang sosial dan kesejahteraan rakyat;
5. pengawasan, pembantuan dan pelaksanaan monitoring bidang pertanian.
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b. Tugas dan Fungsi Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas administrasi kecamatan;
2. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan yaitu menyusun anggaran, penatausahaan dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan;
3. penyusunan urusan ketatausahaan administrasi, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

c. Tugas dan Fungsi Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan,

serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas. Dalam menyelenggarakan tersebut, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan desa/kelurahan;
2. penyusunan program dan pembinaan kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
3. penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
4. penyusunan program dan pembinaan pelayanan umum meliputi kekayaan dan inventarisasi desa/kelurahan, lingkungan hidup dan sarana prasarana fisik.
5. pengkoordinasian pelaksanaan program pembinaan pelayanan kebersihan dan keindahan;
6. pengkoordinasian pemberian Rekomendasi dan Perizinan;
7. pengkoordinasian pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa atau Kelurahan;
8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

d. Tugas dan Fungsi Seksi Pelayanan Ketentraman dan ketertiban

Seksi Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum, serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

1. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan dan ketertiban umum;
2. penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);

3. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

e. Tugas dan Fungsi Seksi Pertanahan

Seksi Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pertanahan, serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugas. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Pertanahan mempunyai fungsi:

1. pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya;
2. pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan, dan perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
4. pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya.
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

f. Tugas dan Fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial, serta melaksanakan tugas yang diberikan Camat sesuai bidang tugas. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

1. penyusunan program pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, seta kepemudaan, kepramukaan, peranan wanita dan olahraga;
2. pembinaan, pengawasan dan fasilitasi kegiatan program kerukunan kehidupan keagamaan, pendidikan peranan wanita, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
3. pembinaan dan Pengembangan ketenaga kerjaan dan perburuhan;
4. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

g. Tugas dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat desa, serta melaksanakan tugas yang diberikan Camat sesuai bidang tugas. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program pembinaan pembangunan sarana prasarana;
- b. penyusunan program peningkatan perekonomian, distribusi dan produksi, penerapan teknologi tepat guna;
- c. penyelenggaraan lomba/penilaian Desa /Kelurahan tingkat Kecamatan;
- d. penyusunan program pembinaan dan pelestarian lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional dapat diadakan pada masing-masing Kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai kebutuhan daerah dan harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

1.3 Struktur Organisasi

Dasar struktur organisai dan tata kerja Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara dalah Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007

tentang susunan Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan yang terdiri dari:

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
3. Seksi-seksi
 - Pemerintah dan Pelayanan Umum
 - Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban
 - Pertanahan
 - Kesejahteraan Sosial
 - Pemberdayaan Masyarakat Desa
4. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah. Rencana strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada. Analisis terhadap unsure-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategis instansi pemerintah.

Rencana strategis yang dibuat oleh instansi pemerintah, mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan / kegagalannya. Rencana strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

a. Visi

Visi Kabupaten Minahasa Tenggara yang juga merupakan visi dari Bupati dan Wakil Bupati yaitu :

“Minahasa Tenggara yang berdaulat, Berdikari dan
Berkepribadian “

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Minahasa Tenggara tersebut, dikaitkan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara untuk membantu Bupati Minahasa Tenggara dalam

penyelenggaraan Pemerintah sesuai karakteristik wilayah, maka visi rencana strategis Kecamatan Touluaan Selatan adalah

“Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Touluaan Selatan yang Aman, Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera”

b. Misi

Dalam rangka implementasi dan perwujudan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka disusunlah serangkaian misi sebagai suatu kesatuan gerak dan langkah dalam mencapai visi tersebut, yaitu :

1. Mewujudkan pemerintah yang demokratis dan profesional
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintahan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat dibidang pertanian dan perikanan
5. Menciptakan kondisi wilayah yang aman dan tentram.

c. Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Kantor Camat Touluaan Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara, perlu ditetapkan tujuan dalam kurun waktu lima tahun ke depan dijabarkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya aparatur yang professional didalam menyelenggarakan organisasi kecamatan, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mencapai Kabupaten Minahasa Tenggara yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian;
2. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat se kecamatan Touluaan Selatan baik masalah kependudukan, pertanahan, pembinaan desa, pembinaan lembaga kemasyarakatan (PKK, Karang taruna, LPM, dsb) serta coordinator pemeliharaan saran dan prasarana fasilitas umum.

d. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan dijabarkan sebagai berikut :

1. Tercapainya kualitas sumber daya aparatur dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang memiliki kemampuan inovatif, pendeteksian dini dan antispatif dan mendorong kearah solusi dan kebijakan yang baik
2. Tercapainya konsistensi pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Perjanjian Kinerja Tahun 2016

| No | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|----------------|
| 1. | Prosentase Pencapaian Target SKPD Kegiatan Rutin | 1 Kec. 10 Desa |
| 2. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 1 Kec. 10 Desa |
| 3. | Prosentase SKPD yang taat aturan dalam pelayanan program kegiatan | 1 Kec. 10 Desa |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Kecamatan Touluaan Selatan adalah sebagai berikut:

“Tercapainya Target SKPD standar pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel “

Dengan Indikator Kinerja sebagai berikut

| No | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|---|----------------|----------------|-----------|
| 1. | Prosentasi pencapaian Target SKPD(kegiatan rutin) | 1 Kec, 10 Desa | 1 Kec, 10 Desa | 100% |
| 2. | IKM(Indeks Kepuasan Masyarakat | 4 | 4 | 100% |
| 3. | Prosentasi SKPD yang Taat aturan dalam pelayanan program kegiatan | 1 Kec, 10 desa | 1 kec, 10 desa | 100% |
| | | | | |

Tingkat kepuasan masyarakat akan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel di Kecamatan Touluaan Selatan berdasarkan realisasi diatas dinyatakan berhasil. Ini merupakan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa bersama seluruh masyarakat.

Musrenbang yang dilaksanakan disetiap Desa dari tahun ke tahun selalu dilaksanakan yang nantinya aspirasi masyarakat disampaikan pada Musrembang Kecamatan dan seterusnya pada musrembang Kabupaten yang nantinya akan dituangkan dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Tingkat Partisipasi Desa dalam mengikuti lomba desa tingkat kecamatan setiap tahun adalah 10 Desa. Ini membuktikan peran aktif setiap desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan di masyarakat. Setiap tahun ditetapkan Desa yang menjuarai Lomba dan diikutsertakan dalam lomba tingkat Kabupaten.

Pameran Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Utara yang dilaksanakan setiap tahun di lokasi pameran kayuwatu menjadi iven promosi bagi Kecamatan Touluaan Selatan untuk mempromosikan hasil-hasil unggulan dari seluruh masyarakat Kecamatan Touluaan Selatan sehingga para investor dapat membantu untuk memajukan Kecamatan Touluaan Selatan

Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia merupakan momentum yang tidak pernah dilewatkan oleh seluruh masyarakat dan pemerintah kecamatan Touluaan Selatan pada setiap tahun. Ini merupakan wujud dari rasa bangga dan memiliki menjadi warga Negara Indonesia dan ungkapan terima kasih untuk para pejuang yang telah berjuang bagi bangsa Indonesia.

2. Reliasi Keuangan

Data yang tertuang dalam LKIP ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 guna mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Kecamatan Touluaan Selatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Minahasa Tenggara. Dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Uraian | Target | Realisasi | % |
|-----|------------------------|--------|-----------|---|
| 1. | Belanja Tidak Langsung | | | |
| 2. | Belanja Langsung | | | |
| | Jumlah | | | |

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari LKIP Kecamatan Touluaan Selatan tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Touluaan Selatan pada tahun 2017, dapat direalisasikan %, hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Kecamatan Touluaan Selatan untuk mewujudkan visi Minahasa Tenggara yaitu " Minahasa Tenggara yang berdaulat, Berdikari dan Berkepribadian" guna menunjang komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk mewujudkan visinya.

Besar harapan kami untuk masa yang akan datang akan memperhatikan pencapaian kinerja yang lebih baik mengingat Kecamatan sangat dituntut untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran strategisnya. Seluruh hasil capaian kinerja tersebut, telah memberikan pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga bagi Kecamatan Touluaan Selatan untuk meningkatkan kinerja di masa –masa mendatang.

Sebagai akhir kata, kami berharap kiranya LKIP tahun 2017 ini, dapat memenuhi laporan kinerja Kecamatan Touluaan Selatan kepada Bapak Bupati dan kiranya dapat dijadikan sumber informasi dari Kecamatan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Touluaan Selatan, Januari 2017

CAMAT TOULUAAN SELATAN,

SILFIA S. MAKAENAS, SE

NIP. 196810101988032006